



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 127/Pid.B/2023/PN Kds

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Afriyansyah als Ujang als Patra Bin Masrofi;
2. Tempat Lahir : Desa Petaling;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/28 April 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Belani Kel. / Ds. Belani Kec. Rawasilir Kab. Musirawas Prov. Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa menghadap persidangan sendiri tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 127/Pid.B/2023/PN Kds tentang penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Kudus Nomor 127/Pid.B/2023/PN Kds tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa AFRIYANSYAH ALS UJANG ALS PATRA Bin (Alm) MASROFI bersalah melakukan tindak pidana *telah mengambil*

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Kds



barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFRIYANSYAH ALS UJANG ALS PATRA Bin (Alm) MASROFI berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor: N-09829282 atas nama ISTIROCHAH alamat Pladen RT 01 RW 01, Jekulo, Kudus;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor register K-4218-AAB Merk Honda, Type F1C02N28LO A/T, Jenis Sepeda Motor model Solo tahun 2018 warna Putih Noka: MH1JM3113HK415499, Nosin: JM31E1417955 atas nama pemilik ISTIROCHAH alamat Pladen RT 01 RW 01 Jekulo, Kudus.

**Dikembalikan kepada saksi ABDUR ROHMAN als MBAH DOL bin (alm) MISRI.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AFRIYANSYAH Als. UJANG Als. PATRA Bin (Alm) MASROFI** pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul sekira pukul 10.30 WIB atau pada suatu waktu sekitar bulan April 2023 bertempat didalam garasi rumah saksi ABDUR ROHMAN di Pladen Rt.01 Rw.01 Kel/Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan dengan cara :**



- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul sekira pukul 08.00 WIB terdakwa **AFRIYANSYAH Als. UJANG Als. PATRA Bin (Alm) MASROFI** turun dari bus untuk mencari / mencuri sepeda motor yang kuncinya masih menempel di sepeda motor, dan terdakwa jalan kaki di Jl. Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, lalu terdakwa mampir di sebuah masjid untuk mandi, setelah mandi terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih didalam garasi disebuah rumah disamping masjid tersebut dengan kunci kontaknya masih menempel di motor.
- Setelah selesai mandi lalu menunggu beberapa menit, terdakwa melihat korban / pemilik pergi meninggalkan rumah dengan pagar yang masih terbuka sedikit dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih tahun 2017 Nomor Polisi : K 4218 AAB, berikut kunci kontaknya yang masih menempel, kemudian terdakwa mencoba masuk ke dalam dan mencoba memanggil : "pak.... pak...", dengan maksud memastikan masih ada orang tidak di dalam rumah tersebut dan jika masih ada orang di dalam rumah tersebut keluar terdakwa akan berpura pura untuk silaturahmi karena pada saat itu hari raya Idul Fitri, namun karena sepi dan tidak ada yang keluar, kemudian sekira jam 10.30 WIB terdakwa mendekat kearah motor tersebut didalam garasi rumah saksi ABDUR ROHMAN di Pladen Rt.01 Rw.01 Kel/Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus lalu mengeluarkan dengan cara mendorong 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih tahun 2017 Nomor Polisi: K 4218 AAB, yang kuncinya menempel ditempat kunci keluar dari garasi rumah tersebut, dan setelah berhasil terdakwa keluar dari garasi lalu terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan dibawa pergi kearah Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, ditengah perjalanan terdakwa berhenti sebentar dan melepas plat nomor kendaraan lalu terdakwa buang dipinggir jalan supaya menghilangkan jejak agar tidak ketahuan oleh polisi/pemilik kendaraan, selanjutnya terdakwa menelpon Sdr. PRAS, 27 tahun, laki – laki, Alamat setahu terdakwa di Desa Tayu Kecamatan Tayu Kabupaten Pati (*dalam berkas perkara terpisah*) dan memberitahu bahwa terdakwa mempunyai motor dan akan di jual, selanjutnya terdakwa dan Sdr. PRAS bertemu di Alun-Alun Tayu, Kabupaten Pati, dan setelah bertemu dengan Sdr. PRAS kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih tahun 2017 Nomor Polisi : K 4218 AAB yang telah diambil terdakwa tanpa ijin pemiliknya tersebut kepada Sdr. PRAS dengan harga Rp. 4.700.000,- (*empat juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- Selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2023 terdakwa hendak pulang ke Sumatra, namun ketika sampai di Pelabuhan Merak Kota Cilegon terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Petugas kemudian dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sccopy, tahun 2017, warna putih No.Pol.: K-4218-AAB telah diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Abdur Rohman;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sccopy, tahun 2017, warna putih No.Pol. : K-4218-AAB, Noka : MH1JM311HK415499, Nosin : JM31E1417955 tersebut dibeli oleh saksi Abdur Rohman pada sekitar bulan Oktober 2017 di dealer Taruna Adiprima Motor Kudus, alamat Jl.Jend. Sudirman No.275-277, Desa Rendeng Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dalam keadaan baru, seharga Rp 19.700.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan pembayarannya secara tunai.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Abdur Rohman pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sccopy warna putih, tahun 2017 No.Pol. : K-4218-AAB, Nomor Rangka : MH1JM3113HK415499 Nomor Mesin : JM31E1417955 mengalami kerugian sekitar Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ABDUR ROHMAN als MBAH DOL bin (alm) MISRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat didalam garasi rumah saksi Abdur Rohman di Pladen Rt.01 Rw.01 Kel/Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, saksi Abdur Rohman telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih tahun 2017 Nomor Polisi : K 4218 AAB;

- Bahwa posisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sccopy, tahun 2017, warna putih No.Pol. : K-4218-AAB sebelum hilang diparkir dalam garasi rumah dan kunci kontak sepeda motor menempel pada sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sccopy, tahun 2017, warna putih No.Pol. : K-4218-AAB milik saksi Abdur Rohman yaitu dengan cara masuk ke dalam garasi rumah saksi Abdur Rohman karena pintu tidak terkunci, kemudian sepeda motor diambil karena kunci kontak menempel pada sepeda motor.

- Bahwa pada waktu sepeda motor itu hilang anak saksi Abdur Rohman yang bernama Muhammad Hamzah Asqor Hidayatullah sedang tidur

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Kds



dikamar, sedangkan saksi Abdur Rohman bersama saksi Istirochah, dan saksi Fayza Firly Kholifianida sedang berada di rumah mertua saksi Abdur Rohman yang tidak jauh dengan rumah saksi Abdur Rohman.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Abdur Rohman mengalami kerugian sekitar Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor: N-09829282 atas nama ISTIROCHAH alamat Pladen RT 01 RW 01, Jekulo, Kudus;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor register K-4218-AAB Merk Honda, Type F1C02N28LO A/T, Jenis Sepeda Motor model Solo tahun 2018 warna Putih Noka: MH1JM3113HK415499, Nosin: JM31E1417955 atas nama pemilik ISTIROCHAH alamat Pladen RT 01 RW 01 Jekulo, Kudus;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi ISTIROCHAH binti (alm) MUH YASIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat didalam garasi rumah saksi Abdur Rohman di Pladen Rt.01 Rw.01 Kel/Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, saksi Abdur Rohman telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih tahun 2017 Nomor Polisi : K 4218 AAB;

- Bahwa posisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sccopy, tahun 2017, warna putih No.Pol. : K-4218-AAB sebelum hilang diparkir dalam garasi rumah dan kunci kontak sepeda motor menempel pada sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sccopy, tahun 2017, warna putih No.Pol. : K-4218-AAB milik saksi Abdur Rohman yaitu dengan cara masuk ke dalam garasi rumah saksi Abdur Rohman karena pintu tidak terkunci, kemudian sepeda motor diambil karena kunci kontak menempel pada sepeda motor.

- Bahwa pada waktu sepeda motor itu hilang anak saksi Abdur Rohman yang bernama Muhammad Hamzah Asqor Hidayatullah sedang tidur dikamar, sedangkan saksi Abdur Rohman bersama saksi Istirochah, dan saksi Fayza Firly Kholifianida sedang berada di rumah mertua saksi Abdur Rohman yang tidak jauh dengan rumah saksi Abdur Rohman .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Abdur Rohman mengalami kerugian sekitar Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).





-Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor: N-09829282 atas nama ISTIROCHAH alamat Pladen RT 01 RW 01, Jekulo, Kudus;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor register K-4218-AAB Merk Honda, Type F1C02N28LO A/T, Jenis Sepeda Motor model Solo tahun 2018 warna Putih Noka: MH1JM3113HK415499, Nosin: JM31E1417955 atas nama pemilik ISTIROCHAH alamat Pladen RT 01 RW 01 Jekulo, Kudus;

-Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

-Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi FAZZA FIRLY KHOLIFIANIDA BINTI ABDUR ROHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat didalam garasi rumah saksi Abdur Rohman di Pladen Rt.01 Rw.01 Kel/Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, saksi Abdur Rohman telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih tahun 2017 Nomor Polisi : K 4218 AAB;

-Bahwa posisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sccopy, tahun 2017, warna putih No.Pol. : K-4218-AAB sebelum hilang diparkir dalam garasi rumah dan kunci kontak sepeda motor menempel pada sepeda motor;

-Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sccopy, tahun 2017, warna putih No.Pol. : K-4218-AAB milik saksi Abdur Rohman yaitu dengan cara masuk ke dalam garasi rumah saksi Abdur Rohman karena pintu tidak terkunci, kemudian sepeda motor diambil karena kunci kontak menempel pada sepeda motor.

-Bahwa pada waktu sepeda motor itu hilang anak saksi Abdur Rohman yang bernama Muhammad Hamzah Asqor Hidayatullah sedang tidur dikamar, sedangkan saksi Abdur Rohman bersama saksi Istirochah, dan saksi Fayza Firly Kholifianida sedang berada dirumah mertua saksi Abdur Rohman yang tidak jauh dengan rumah saksi Abdur Rohman .

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Abdur Rohman mengalami kerugian sekitar Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).

-Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa



- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor: N-09829282 atas nama ISTIROCHAH alamat Pladen RT 01 RW 01, Jekulo, Kudus;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor register K-4218-AAB Merk Honda, Type F1C02N28LO A/T, Jenis Sepeda Motor model Solo tahun 2018 warna Putih Noka: MH1JM3113HK415499, Nosin: JM31E1417955 atas nama pemilik ISTIROCHAH alamat Pladen RT 01 RW 01 Jekulo, Kudus;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Saksi YUDY ADMADI PUTRO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa AFRIYANSYAH Als UJANG Als PATRA karena orang tersebut telah melakukan pencurian dengan pemberatan atau pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi K 4218 AAB dengan nomor rangka MH1JM311HK415499 dan nomor mesin JM31E1417955. yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 yang lalu ;
- Bahwa terdakwa AFRIYANSYAH Als UJANG Als PATRA ditangkap Petugas Dit Reskrimum Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, sekira pukul 02.00 WIB, di pelabuhan Merak Kabupaten Banten;
- Bahwa motor tersebut adalah motor yang terdakwa AFRIYANSYAH Als UJANG Als PATRA curi di Jl. Desa Planden Kec Jekulo Kab. Kudus;
- Bahwa berawal informasi yang di dapatkan dari. EKO PRASETIYO bahwa mendapatkan barang berupa motor hasil kejahatan dari terdakwa AFRIYANSYAH Als UJANG Als PATRA, Kemudian saksi bersama dengan Team melakukan serangkaian penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa AFRIYANSYAH telah pergi ke arah barat dan di duga akan pulang Sumatra Selatan;
- Bahwa pada tanggal hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, sekira pukul 02.00 WIB, di pelabuhan Merak Kabupaten Banten, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa AFRIYANSYAH dan di lakukan interogasi awal bahwa saudara AFRIYANSYAH Als UJANG Als PATRA mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi K 4218 AAB yang terparkir di dalam garasi tersebut.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah itu terdakwa AFRIANYAH tersebut langsung dibawa ke Kantor Subdit III Ditreskrimum Polda Jateng untuk dimintai keterangan guna kepentingan Penyidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **RUDI HARMOKO, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa AFRIYANSYAH Als UJANG Als PATRA karena orang tersebut telah melakukan pencurian dengan pemberatan atau pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi K 4218 AAB dengan nomor rangka MH1JM311HK415499 dan nomor mesin JM31E1417955. yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 yang lalu ;
- Bahwa terdakwa AFRIYANSYAH Als UJANG Als PATRA ditangkap Petugas Dit Reskrimum Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, sekira pukul 02.00 WIB, di pelabuhan Merak Kabupaten Banten;
- Bahwa motor tersebut adalah motor yang terdakwa AFRIYANSYAH Als UJANG Als PATRA curi di Jl. Desa Planden Kec Jekulo Kab. Kudus;
- Bahwa berawal informasi yang di dapatkan dari. EKO PRASETIYO bahwa mendapatkan barang berupa motor hasil kejahatan dari terdakwa AFRIYANSYAH Als UJANG Als PATRA, Kemudian saksi bersama dengan Team melakukan serangkaian penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa AFRIYANSYAH telah pergi ke arah barat dan di duga akan pulang Sumatra Selatan;
- Bahwa pada tanggal hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, sekira pukul 02.00 WIB, di pelabuhan Merak Kabupaten Banten, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa AFRIYANSYAH dan di lakukan interogasi awal bahwa saudara AFRIYANSYAH Als UJANG Als PATRA mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih tahun 2017 dengan Nomor Polisi K 4218 AAB yang terparkir di dalam garasi tersebut.;
- Selanjutnya setelah itu terdakwa AFRIANYAH tersebut langsung dibawa ke Kantor Subdit III Ditreskrimum Polda Jateng untuk dimintai keterangan guna kepentingan Penyidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi **EKO PRASTIYO Als BASIYO Bin JASMAN**, bahwa saksi telah dipanggil secara sah namun tidak hadir, selanjutnya keterangannya pada

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara pemeriksaan penyidik dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli dari Terdakwa1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih tahun 2017 , Noka : MH1JM311HK415499, Nosin : JM31E1417955 berikut kunci kontaknya pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Alun-Alun Tayu , Kec. Tayu, Kab. Pati Prov. Jawa Tengah, dengan harga Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih tahun 2017, Noka : MH1JM311HK415499, Nosin : JM31E1417955 berikut kunci kontaknya tersebut dengan cara sebelumnya terdakwa AFRIYANSYAH Als UJANG menghubungi saksi Eko Prastiyo Als Basiyo Bin Jasman dan menawari sepeda motor yang akan dijual setelah itu terdakwa AFRIYANSYAH Als UJANG saksi ajak ketemuan di Alun-alun Tayu Kab. Pati untuk mengecek kondisi sepeda motor yang akan di jual kepada saksi setelah saksi melihat kondisi motor dan cocok selanjutnya saksi membeli motor tersebut dengan kesepatan harga yang diminta saudara AFRIYANSYAH Als UJANG kemudian saksi menyerahkan uang kepada saudara AFRIYANSYAH Als UJANG selanjutnya sepeda motor saksi bawa pulang,
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa **AFRIYANSYAH ALS UJANG ALS PATRA Bin (Alm) MASROFI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul sekira pukul 08.00 WIB terdakwa Afriyansyah Als. Ujang Als. Patra Bin (Alm) Masrofi turun dari bus untuk mencari / mencuri sepeda motor yang kuncinya masih menempel di sepeda motor, dan terdakwa jalan kaki di Jl. Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, lalu terdakwa mampir di sebuah masjid untuk mandi, setelah mandi terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih didalam garasi disebuah rumah disamping masjid tersebut dengan kunci kontaknya masih menempel di motor.
- Bahwa setelah selesai mandi lalu menunggu beberapa menit, terdakwa melihat korban / pemilik pergi meninggalkan rumah dengan pagar yang masih terbuka sedikit dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih tahun 2017 Nomor Polisi : K 4218 AAB, berikut kunci kontaknya yang masih menempel, kemudian terdakwa mencoba masuk ke dalam;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 10.30 WIB terdakwa mendekat ke arah motor tersebut didalam garasi rumah saksi Abdur Rohman di Pladen Rt.01 Rw.01 Kel/Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus lalu mengeluarkan dengan cara mendorong 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih tahun 2017 Nomor Polisi: K 4218 AAB, yang kuncinya menempel ditempat kunci keluar dari garasi rumah tersebut;
- Bahwa setelah berhasil terdakwa keluar dari garasi lalu terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan dibawa pergi ke arah Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, ditengah perjalanan terdakwa berhenti sebentar dan melepas plat nomor kendaraan lalu terdakwa buang dipinggir jalan supaya menghilangkan jejak agar tidak diketahui oleh polisi/pemilik kendaraan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon Eko Prastiyo dan memberitahu bahwa terdakwa mempunyai motor dan akan di jual, selanjutnya terdakwa dan Eko Prastiyo bertemu di Alun-Alun Tayu, Kabupaten Pati;
- Bahwa setelah bertemu dengan Eko Prastiyo kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih tahun 2017 Nomor Polisi : K 4218 AAB dengan harga Rp. 4.700.000,- (*empat juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2023 terdakwa hendak pulang ke Sumatra, namun ketika sampai di Pelabuhan Merak Kota Cilegon terdakwa ditangkap oleh Petugas kemudian dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor: N-09829282 atas nama ISTIROCHAH alamat Pladen RT 01 RW 01, Jekulo, Kudus;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor register K-4218-AAB Merk Honda, Type F1C02N28LO A/T, Jenis Sepeda Motor model Solo tahun 2018 warna Putih Noka: MH1JM3113HK415499, Nosin: JM31E1417955 atas nama pemilik ISTIROCHAH alamat Pladen RT 01 RW 01 Jekulo, Kudus.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat didalam garasi rumah saksi Abdur Rohman di Pladen Rt.01 Rw.01 Kel/Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, saksi Abdur Rohman telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih tahun 2017 Nomor Polisi : K 4218 AAB;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul sekira pukul 08.00 WIB terdakwa Afriyansyah Als. Ujang Als. Patra Bin (Alm) Masrofi turun dari bus untuk mencari / mencuri sepeda motor yang kuncinya masih menempel di sepeda motor, dan terdakwa jalan kaki di Jl. Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, lalu terdakwa mampir di sebuah masjid untuk mandi, setelah mandi terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih didalam garasi disebuah rumah disamping masjid tersebut dengan kunci kontaknya masih menempel di motor.
- Bahwa benar setelah selesai mandi lalu menunggu beberapa menit, terdakwa melihat korban / pemilik pergi meninggalkan rumah dengan pagar yang masih terbuka sedikit dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih tahun 2017 Nomor Polisi : K 4218 AAB, berikut kunci kontaknya yang masih menempel, kemudian terdakwa mencoba masuk ke dalam;
- Bahwa benar posisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sccopy, tahun 2017, warna putih No.Pol. : K-4218-AAB sebelum hilang diparkir dalam garasi rumah dan kunci kontak sepeda motor menempel pada sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian sekira jam 10.30 WIB terdakwa mendekat kearah motor tersebut didalam garasi rumah saksi Abdur Rohman di Pladen Rt.01 Rw.01 Kel/Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus lalu mengeluarkan dengan cara mendorong 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih tahun 2017 Nomor Polisi: K 4218 AAB, yang kuncinya menempel ditempat kunci keluar dari garasi rumah tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil terdakwa keluar dari garasi lalu terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan dibawa pergi kearah Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, ditengah perjalanan terdakwa berhenti sebentar dan melepas plat nomor kendaraan lalu terdakwa buang dipinggir jalan supaya menghilangkan jejak agar tidak ketahuan oleh polisi/pemilik kendaraan;
- Bahwa benar pada waktu sepeda motor itu hilang anak saksi Abdur Rohman yang bernama Muhammad Hamzah Asqor Hidayatullah sedang tidur dikamar, sedangkan saksi Abdur Rohman bersama saksi Istirochah, dan saksi Fayza Firly Kholifianida sedang berada dirumah mertua saksi Abdur Rohman yang tidak jauh dengan rumah saksi Abdur Rohman
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menelpon Eko Prastiyo dan memberitahu bahwa terdakwa mempunyai motor dan akan di jual, selanjutnya terdakwa dan Eko Prastiyo bertemu di Alun-Alun Tayu, Kabupaten Pati;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan Eko Prastiyo kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih tahun 2017 Nomor

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi : K 4218 AAB dengan harga Rp. 4.700.000,- (*empat juta tujuh ratus ribu rupiah*).

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2023 terdakwa hendak pulang ke Sumatra, namun ketika sampai di Pelabuhan Merak Kota Cilegon terdakwa ditangkap oleh Petugas kemudian dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Abdur Rohman mengalami kerugian sekitar Rp 16.000.000,- (*Enam belas juta rupiah*).
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
  - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor: N-09829282 atas nama ISTIROCHAH alamat Pladen RT 01 RW 01, Jekulo, Kudus;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor register K-4218-AAB Merk Honda, Type F1C02N28LO A/T, Jenis Sepeda Motor model Solo tahun 2018 warna Putih Noka: MH1JM3113HK415499, Nosin: JM31E1417955 atas nama pemilik ISTIROCHAH alamat Pladen RT 01 RW 01 Jekulo, Kudus;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Barang Siapa”.**
2. **Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan



dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **AFRIYANSYAH ALS UJANG ALS PATRA Bin (Alm) MASROFI** yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang Identitas Terdakwa tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) serta Terdakwa selama menjalani persidangan jasmani maupun rohaninya sehat ;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi ;

**Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 10.30 WIB bertempat didalam garasi rumah saksi Abdur Rohman di Pladen Rt.01 Rw.01 Kel/Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, saksi Abdur Rohman telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih tahun 2017 Nomor Polisi : K 4218 AAB;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul sekira pukul 08.00 WIB terdakwa Afriyansyah Als. Ujang Als. Patra Bin (Alm) Masrofi turun dari bus untuk mencari / mencuri sepeda motor yang kuncinya masih menempel di sepeda motor, dan terdakwa jalan kaki di Jl. Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, lalu terdakwa mampir di sebuah masjid untuk mandi, setelah mandi terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih didalam garasi disebuah rumah disamping masjid tersebut dengan kunci kontaknya masih menempel di motor.

Menimbang, bahwa setelah selesai mandi lalu menunggu beberapa menit, terdakwa melihat korban / pemilik pergi meninggalkan rumah dengan pagar yang masih terbuka sedikit dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih tahun 2017 Nomor Polisi : K 4218 AAB, berikut kunci kontaknya yang masih menempel, kemudian terdakwa mencoba masuk ke dalam;

Menimbang, bahwa posisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy, tahun 2017, warna putih No.Pol. : K-4218-AAB sebelum hilang diparkir dalam garasi rumah dan kunci kontak sepeda motor menempel pada sepeda motor;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 10.30 WIB terdakwa mendekat kearah motor tersebut didalam garasi rumah saksi Abdur Rohman di Pladen Rt.01 Rw.01 Kel/Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus lalu mengeluarkan dengan cara mendorong 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih tahun 2017 Nomor Polisi: K 4218 AAB, yang kuncinya menempel ditempat kunci keluar dari garasi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil terdakwa dikeluarkan dari garasi lalu terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan dibawa pergi kearah Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, ditengah perjalanan terdakwa berhenti sebentar dan melepas plat nomor kendaraan lalu terdakwa buang dipinggir jalan supaya menghilangkan jejak agar tidak ketahuan oleh polisi/pemilik kendaraan;

Menimbang, bahwa pada waktu sepeda motor itu hilang anak saksi Abdur Rohman yang bernama Muhammad Hamzah Asqor Hidayatullah sedang tidur dikamar, sedangkan saksi Abdur Rohman bersama saksi Istirochah, dan saksi Fayza Firly Kholifanida sedang berada dirumah mertua saksi Abdur Rohman yang tidak jauh dengan rumah saksi Abdur Rohman

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menelpon Eko Prastiyo dan memberitahu bahwa terdakwa mempunyai motor dan akan di jual, selanjutnya terdakwa dan Eko Prastiyo bertemu di Alun-Alun Tayu, Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Eko Prastiyo kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih tahun 2017 Nomor Polisi : K 4218 AAB dengan harga Rp. 4.700.000,- (*empat juta tujuh ratus ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2023 terdakwa hendak pulang ke Sumatra, namun ketika sampai di Pelabuhan Merak Kota Cilegon terdakwa ditangkap oleh Petugas kemudian dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Abdur Rohman mengalami kerugian sekitar Rp 16.000.000,- (*Enam belas juta rupiah*).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor: N-09829282 atas nama ISTIROCHAH alamat Pladen RT 01 RW 01, Jekulo, Kudus;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor register K-4218-AAB Merk Honda, Type F1C02N28LO A/T, Jenis Sepeda Motor model Solo tahun 2018 warna Putih Noka: MH1JM3113HK415499, Nosin: JM31E1417955 atas nama pemilik ISTIROCHAH alamat Pladen RT 01 RW 01 Jekulo, Kudus;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa sekitar telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih tahun 2017 Nomor Polisi : K 4218 AAB milik saksi Abdur Rohman tanpa seijin pemiliknya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor: N-09829282 atas nama ISTIROCHAH alamat Pladen RT 01 RW 01, Jekulo, Kudus;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor register K-4218-AAB Merk Honda, Type F1C02N28LO A/T, Jenis Sepeda Motor model Solo tahun 2018 warna Putih Noka: MH1JM3113HK415499, Nosin: JM31E1417955 atas nama pemilik ISTIROCHAH alamat Pladen RT 01 RW 01 Jekulo, Kudus;

Bahwa barang bukti tersebut milik saksi Abdur Rohman Als Mbah Dol Bin Misri, oleh karena itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Abdur Rohman Als Mbah Dol Bin Misri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Abdur Rohman Als Mbah Dol Bin Misri;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan pasal Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIYANSYAH ALS UJANG ALS PATRA Bin MASROFI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor: N-09829282 atas nama ISTIROCHAH alamat Pladen RT 01 RW 01, Jekulo, Kudus;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor register K-4218-AAB Merk Honda, Type F1C02N28LO A/T, Jenis Sepeda Motor model Solo tahun 2018 warna Putih Noka: MH1JM3113HK415499, Nosin: JM31E1417955 atas nama pemilik ISTIROCHAH alamat Pladen RT 01 RW 01 Jekulo, Kudus  
Dikembalikan kepada saksi **ABDUR ROHMAN als MBAH DOL bin MISRI.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh **HAJAR WIDIANTO, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **ZIYAD, SH.MH**, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWANTORO, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TB. ROCKY SYAHLENDRA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh KHARIS ROHMAN HAKIM, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZIYAD, SH.MH

HAJAR WIDIANTO, SH.,MH

DEWANTORO, SH.MH

Panitera Pengganti

TB. ROCKY SYAHLENDRA, SH